

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG PEMILU

2010

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 28/Kepts/Set.KPU.KC/011329166/VII/2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG-BARANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK

: bahwa barang berupa surat suara yang telah ataupun belum dicoblos formulir yang telah dipergunakan ataupun belum dipergunakan pada Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2009 yang telah mendapatkan persetujuan dari KPNL Cirebon maka perlu untuk diadakan penjualan barang secara lelang;
bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan Barang-barang Pemilu Tahun 2009 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan KPU Nomor Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana barang milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Noor 75 Tahun 2009; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 304/KMK-BI/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 28/Kepts/Set.KPU.KC/011329166/VII/2010 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Panitia Penjualan Barang-Barang Pemilihan Umum Tahun 2009.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juli 2010.
- Lampiran 1 halaman